

Satuan Tugas SPIP

2022

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaen Jember perlu menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah :, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 42 Tahun 2004, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PERKABPK No Per-1326/K/LB/2009, PKPU No 1 Tahun 2012, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 08 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2022
 - Lamp 2 hlm